



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : **76** /OT/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
COMMUNITY DEVELOPMENT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Kemajuan Teknologi di Era Informasi upaya Universitas Mulawarman memaksimal kemampuan yang dimiliki untuk memacu meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia sebagai sumber daya Pembangunan Nasional dan Daerah Kalimantan Timur Khususnya sangat diperlukan ;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Sdr. Dr.Jawahir Pardosi, M.Si/Drs.Riyadi, M.Si. tanggal 6 Pebruari 2006 perihal Usulan Pembentukan UPT. Development Community Universitas Mulawarman ;
- c. bahwa keperluan butir a dan b diatas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001, Jo Kepres RI Nomor 35 Tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
6. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
8. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Community Development Universitas Mulawarman ;

- Kedua : Ketentuan yang mengatur struktur pengelola Unit Pelaksana Teknis Community Development akan ditetapkan lebih lanjut dalam surat keputusan Rektor tersendiri ;
- Ketiga : Pembiayaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis dibebankan pada Anggaran DIPA Unmul (dana PNBPUPT.Community Development Universitas Mulawarman) ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 7 Maret 2006



Rektor, *01*

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
4. Sekretaris Direktur Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
5. Para Pembantu Rektor Universitas Mulawarman ;
6. Para Dekan dilingkungan Universitas Mulawarman ;
7. Unit struktural dilingkungan Universitas Mulawarman.